

## PERJANJIAN KERJASAMA

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
DAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH, AENGBAJA KENEK, BLUTO,  
KABUPATEN SUMENEP

Nomor: B-1850a/Un.03.1/PP.01.2/05/2021

Nomor: 27/MI.NH/B.7/V/2021

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Marno, M.Ag**  
NIP. 19720822 200212 1 001

Ketua Jurusan PAI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**Yudhi Hermawan, S.Pd.I**  
NIP. 19811030 2005 1 001

Kepala Madrasah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah, Aengbaja Kenek, Bluto, Sumenep, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan terhadap semua aspek akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1** **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan pendidikan, pengajaran, pengembangan lembaga, penelitian, seminar, workshop dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas.

### **Pasal 2** **TUGAS DAN WEWENANG**

- a. PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangan yang ada, akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kerjasama ini;
- b. PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi;

**1) Bidang-bidang Kerjasama antara lain:**

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan sumberdaya manusia;
2. Pelaksanaan seminar, pelatihan, bimbingan secara komprehensif dan workshop;
3. Kegiatan magang dan praktikum keguruan mahasiswa PAI;
4. Pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis integratif.

**2) Kewajiban masing-masing pihak**

Pihak pertama dan pihak kedua akan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan objek kerjasama yang telah disepakati dan ditentukan bersama.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama kedua belah pihak dan implementasi akan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian integral dari perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Masalah pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- a. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
- b. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- c. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- d. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak;
- e. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

Sumenep, 29 Mei 2021

